

**PENDAPAT ASY-SYAFI'I TENTANG
AHLI WARIS ŻAWI AL-ARĤĀM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM: 05350087/04

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sebagian besar umat Islam kurang mendalami masalah hukum kewarisan, sehingga sering kali membagi warisan dengan cara membagi rata atau secara adat. Sebagai umat muslim seyogyanya berpedoman pada al-Qur'an dan hadis ketika menghadapi masalah dalam penetapan hukum, khususnya dalam pembagian warisan. Meskipun ayat-ayat yang mengatur warisan sudah jelas, namun masih ada masalah yang belum ada ketentuan di dalamnya, sehingga menjadi perdebatan para ulama, seperti masalah ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penyusun untuk menyingkap konsep pembentukan hukum tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām*, khususnya pandangan dan metode istinbāṭ asy-Syafi'i terhadap ahli waris *ẓawī al-arḥām* yang menjadi topik inti pembahasan di dalam skripsi ini. Dalam memecahkan masalah, asy-Syafi'i seringkali mendapatkan hasil yang berbeda dari ulama-ulama yang lain, seperti shalat, zakat, maupun haji. Hal ini yang menjadi ketertarikan penyusun untuk lebih mengetahui metode istinbāṭ yang digunakan oleh beliau khususnya pada masalah ahli waris *ẓawī al-arḥām* untuk disusun menjadi suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

Adapun metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu didekati dengan norma-norma yang ada dan dianalisa kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang ada, dapat terungkap bahwa baik pendapat asy-Syafi'i tentang penolakannya maupun pendapat yang menerima keberadaan *ẓawī al-arḥām* salah satunya adalah imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum masalah ahli waris *ẓawī al-arḥām* ini, sama-sama beristinbāṭ pada naṣṣ al-Qur'an. Namun dalil yang mereka pegangi berbeda. Asy-Syafi'i menggunakan surat Maryām ayat 64 sedangkan Abu Hanifah menggunakan surat al-Anfāl ayat 75, sehingga hasilnya juga berbeda. Asy-Syafi'i menolak keberadaan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan apabila tidak terdapat ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah* maka harta diserahkan kepada *Bait al-Māl*. Dalil yang dipakai asy-Syafi'i dengan menggunakan surat Maryām ayat 64 dan ayat-ayat mawaris sebagai dasar utamanya, sedangkan Abu Hanifah mengakui keberadaan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan apabila tidak terdapat ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah* maka harta tersebut diserahkan kepada ahli waris *ẓawī al-arḥām*, karena hubungan kekerabatannya. Dalil yang dipakai Abu Hanifah adalah keumuman surat al-Anfāl ayat 75 sebagai dasar utamanya



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **M. Kholilur Rohman**

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Kholilur Rohman

NIM : 05350087/04

Judul Skripsi : **PENDAPAT ASY-SYAFI'I TENTANG AHLI WARIS
ZAWI AL-ARĤĀM**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Akhir 1430 H

03 April 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si

NIP. 150204357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Sdr. M. Kholilur Rohman**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Kholilur Rohman
NIM : 05350087/04
Judul Skripsi : **PENDAPAT ASY-SYAFI'I TENTANG AHLI WARIS
ZAWI AL-ARĤĀM**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Akhir 1430 H
03 April 2009 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 056



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/113/IV/2009

Skripsi dengan judul :

PENDAPAT ASY-SYAFI'I TENTANG
AHLI WARIS ŻAWI AL-ARĤĀM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. KHOLILUR ROHMAN

NIM : 05350087/04


Telah dimunaqasyahkan pada : 16 April 2009

Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Penguji I


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417

Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150286404


Yogyakarta, 23 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240524

HALAMAN MOTTO

خير الناس انفا هم ل الناس

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat
bagi orang lain”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Almamaterku Kampus Putih
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Abah dan Umi, yang telah mendidik, membimbingku dengan penuh kesabaran serta tak kenal lelah dalam mendo'akanku.*
- *Adik-adikku yang selalu menyayangiku.*
- *Orang yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka, kehangatanmu memberi keteduhan dihatiku.*
- *Setiap orang yang hadir dalam kehidupanku dan selalu menyayangiku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	Ditulis	a
—	Ditulis	i
—	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِنَنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al- furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

أمّا بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada sang revolusioner sejati, teladan bagi umat manusia yang membawa pencerahan dan kedamaian didunia yakni Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang menjadikan hidayahnya sebagai petunjuk serta berjalan di atas syari'atnya hingga hari kiamat.

Berkat pertolongan yang diberikan Allah SWT, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pendapat asy-Syafi'i tentang ahli waris *zawi al-arḥām*. Skripsi ini penyusun ajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya skripsi ini selesai tidak mungkin lepas dari bantuan, bimbingan dan arahan yang penyusun terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
4. Abah Khurozi Sf serta umi Aliyah yang tak kenal lelah memberi kasih sayang, nasehat serta do'a kepada ananda.
5. Adik-adikku (M. Ulil Wafi dan Anikmatul Fakhroh) yang selalu menyayangiku.
6. Eny Maftukhah "pelipur lara-penghibur duka" yang selalu memberikan keteduhan dalam hatiku. Sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga kasih sayangmu tak akan pernah bertepi.
7. Saudara-saudaraku di wisma Black Coffee Republik (Rais, Pakem, Pelox, Agus, Mansyur, Alma) bersamamu aku temukan arti sebuah persaudaraan.
8. Sahabat-sahabatku di AS-2 angkatan 2004 (To2x, Hery, Asep, Tito) canda tawamu membuatku bersemangat.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1430 H
31 Maret 2009 M

M. Kholilur Rohman
NIM : 05350087/04



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II AHLI WARIS DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	20
A. Pengelompokan Ahli Waris Dalam Pandangan Ulama.....	20
B. Ahli Waris <i>Zawi al-furūd</i> dan <i>'aṣābah</i>	23
C. Ahli Waris <i>Zawi al-arḥām</i>	30

BAB III AHLI WARIS <i>ẒAWI AL-ARḤĀM</i> MENURUT ASY-SYAFI’I.....	50
A. Biografi asy-Syafi’i.....	50
B. Metode Istinbāt Hukum asy-Syafi’i.....	60
C. <i>Ẓawi al-arḥām</i> Menurut Asy-Syafi’i.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>ẒAWI AL-ARḤĀM</i> MENURUT	
ASY-SYAFI’I.....	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran – saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
C. CURICULUM VITAE.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya dan timbulnya hak maupun kewajiban kepada dirinya. Peristiwa kematianpun akan menimbulkan akibat hukum pada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Pada prinsipnya, peristiwa kematian dan segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.¹ Suatu kematian yang dialami oleh setiap manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seorang dan kepemilikan harta tersebut.² Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang disebut hukum kewarisan atau *fiqh mawaris*.

¹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 13

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225.

Al-mīraś, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata *wariśa-yariśu-irśan-mīrāsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *al-mīraś* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.³

Mawariś dalam bahasa Arab jamak dari *miraś* yang semakna dengan *maurus* yang berarti harta peninggalan, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Orang yang meninggalkan harta waris disebut pewaris. Sedangkan ahli waris yang ditinggalkan disebut *al-wāriś* (الوارث). Dengan demikian, ilmu mawariś mencakup tiga unsur penting di dalamnya, yakni pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris, dan pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.⁴

Aturan kewarisan tersebut telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an, yang bersifat absolut dan universal bagi

³ M. Ali as-Şābūni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemahan A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 46

⁴ Komite Fakultas Syari'ah, Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil-Islami*, alih bahasa H. Addys Aldizar dan H. Fathurrohman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 13.

setiap muslim untuk mewujudkan pada dataran realitas sosial-masyarakat. Sebagai ajaran universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa mengatasi segala kesulitan sesuai kondisi ruang dan waktu.⁵

Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan *syara'* yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagian serta cara membaginya. Adapun hal-hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul setelahnya, bersifat merinci atau menegaskan, dijelaskan lanjut dalam as-Sunah. Ketika suatu hal baru muncul dan tidak ditemukan dalam kedua rujukan atau sumber pokok hukum Islam, maka sudah menjadi tugas ulama untuk berijtihad dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Rukun-rukun atau unsur-unsur mempunyai tiga, yaitu: *maurus* (*tirkah*) yaitu harta benda yang ditinggalkan si mayyit yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. *Muwaris* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun *mati hukmy* (mati yang dinyatakan oleh keputusan hakim). *Waris* yaitu orang yang akan mewarisi harta benda si mayyit.⁶ Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisipun tidak bisa dilakukan.

⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

⁶ Asyhari Abta, *Ilmu Waris, al-Faraidl, Diskripsi Hukum Islam Praktis dan Terapan* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 2005), hlm. 22

Sebab kewarisan antara lain, karena hubungan kekerabatan yakni hubungan naṣṣab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, karena hubungan pernikahan dengan akad yang sah, dan perwalian (*wala'*).⁷ Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan naṣṣab, hubungan pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Pewarisan mempunyai tiga syarat yakni: *pertama*, kematian orang yang mewariskan, baik secara nyata ataupun secara hukum (seorang hakim memutuskan kematian seorang yang hilang). *Kedua*, ahli waris hidup setelah orang yang mewariskan meninggal dunia, meskipun hidupnya secara hukum (kandungan). *Ketiga*, tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.⁸

Menurut mazhab Sunny, secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam golongan ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti di dalam al-Qur'an maupun hadiś (*ẓawī al-furūd*) dan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti (*'aṣābah*).⁹ Sedangkan golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya adalah keluarga terdekat yang tidak disebutkan dalam Kitāb Allah (al-Qur'an) tentang bagiannya, mereka dikenal dengan sebutan ahli waris *ẓawī al-arḥām*.¹⁰

⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-20 (Jakarta: Penerbit Lentera. 2007), hlm. 540

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaif, cet. ke-13 (Bandung: al-Ma'arif. 1987), XIV: 259.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2004), hlm. 225

¹⁰ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, 65.

Membagikan harta warisan kepada *ẓawī al-arḥām* haruslah tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd* maupun ‘*aṣābah*’.

Ẓawī al-arḥām berasal dari bahasa Arab yakni *ẓawū* dan *al-arḥām*. Semula istilah *ẓawī al-arḥām* mempunyai arti yang luas, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal (si mayit). Keluasan arti *ẓawī al-arḥām* tersebut diambil dari pengertian lafad *al-Arham* pada firman Allah SWT surat Al-Anfāl:

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله¹¹

Secara umum pengertian *ẓawī al-arḥām* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal baik dia termasuk *ẓawī al-furūd* maupun ‘*aṣābah*’, baik laki-laki maupun perempuan.

Para ulama faraid memberikan definisi *ẓawī al-arḥām* sebagaimana yang dikemukakan Sayyid Sabiq yakni setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk) *ẓawī al-furūd* dan bukan (tidak termasuk) golongan ‘*aṣābah*’¹².

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan secara umum bahwa *ẓawī al-arḥām* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan¹³. *Ẓawī al-arḥām* adalah orang yang berhubungan keturunan selain orang yang disebutkan dalam al-Qur’an dan

¹¹ Al-Anfāl (8): 75

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, XIX: 295.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2004), hlm 149

selain dari laki-laki melalui garis laki-laki, tentunya adalah perempuan atau yang dihubungkan kepada pewaris melalui perempuan, baik ia laki-laki atau perempuan.

Ahli waris dalam golongan *ẓawī al-arḥām* adalah para kerabat dari orang yang meninggal dunia, tetapi tidak termasuk *ẓawī al-furūd* dan ‘aṣābah, karena itu, semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap (*fardh*) atau ‘aṣābah, oleh ulama’ faraid disebut sebagai *ẓawī al-arḥām*. Pernyataan ini dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam *ẓawī al-arḥām* dengan orang-orang yang termasuk dalam *ẓawī al-furūd* dan ‘aṣābah. Hal itu dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri dan mereka dari kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian tetap atau ‘aṣābah dimasukkan dalam kelompok *ẓawī al-arḥām*.¹⁴

Ẓawī al-arḥām mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan kaum muslimin pada umumnya. Kesamaannya ialah terletak pada ketundukan kedua pihak terhadap agama Islam, sedang kelebihannya terletak pada adanya hubungan kekerabatan bagi *ẓawī al-arḥām* dengan ahli warisnya yang meninggal dunia. Hubungan kekerabatan inilah yang mengangkat *ẓawī al-arḥām* ke derajat lebih utama untuk mewarisi harta peninggalan ahli waris.

¹⁴ Komite Fakultas Syari’ah, Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul Mawarits fil-Fiqhil-Islami*, hlm. 338.

Mengenai hak waris *ẓawī al-arḥām*, para fuqaha masih berselisih pendapat.¹⁵ sebagian mereka menyatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* sama sekali tidak mendapatkan warisan, apabila tidak terdapat *ẓawī al-furūd* maupun *‘aṣābah*, maka harta tersebut diserahkan kepada *Bait al-Māl*. Sebagian lagi mengatakan bahwa manakala dalam keadaan tertentu, yakni manakala tidak terdapat golongan *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, maka *ẓawī al-arḥām* akan mendapatkan warisan.

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak dapat memperoleh warisan sedikitpun, dan apabila terdapat harta warisan (yang tidak ada penerimanya, baik dari golongan *ẓawī al-furūd* maupun *‘aṣābah*) tersebut diberikan kepada *Bait al-Māl*.¹⁶ Dalil-dalil yang dipakai Asy-Syafi’i adalah firman Allah Surat Maryām ayat 64.

وما كان ربك نسيا¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat waris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, sedangkan hak waris *ẓawī al-arḥām* tidak dijelaskan sama sekali. Ketiada penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *ẓawī al-arḥām* bukanlah suatu

¹⁵ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 81

¹⁶ Asy-Syafi’i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, t.t.), IV: 78

¹⁷ Maryām (19): 64

kealpaan Tuhan. Dengan demikian, seandainya *ẓawī al-arḥām* mempunyai hak dan bagian warisan, niscaya Allah akan menjelaskannya.¹⁸

Sedangkan pendapat yang mengatakan *ẓawī al-arḥām* dapat mewarisi jika tidak ada *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, antara lain pendapatnya Umar Ibnul Khaththab r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Abdullah ibnu Abbas r.a., Hanafiyyah, Hanabilah ibnu Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih dan sahabat-sahabat lain. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mazhab ini adalah firman Allah:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ¹⁹

Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah SWT memberikan keutamaan untuk mewarisi bagi *ẓawī al-arḥām*. Mereka adalah kerabat secara umum, sedangkan orang yang paling dekat hubungannya adalah *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, dimana bagian mereka masing-masing telah dijelaskan dan ditetapkan oleh *naṣṣ*. Jika dari kerabat itu tidak ada, kerabat yang diutamakan adalah kerabat yang masih mempunyai hubungan rahim, sekalipun jauh *naṣṣ*abnya, sebab berdasarkan ayat di atas, mereka masih dipandang sebagai kerabat yang mendapatkan warisan, jika tidak ada ahli waris lain.

Fiqh asy-Syafi’i adalah cerminan dari sebuah fiqh yang lahir di saat disiplin ilmu berada di era keemasan. Fiqh asy-Syafi’i adalah fiqh yang

¹⁸ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 82.

¹⁹ Al-Anfāl (8): 75

menggabungkan dua mazhab besar sebelumnya, yaitu mazhab *ahlu al-hadis* dan mazhab *ahlu al-ra'yi* dengan porsi yang seimbang.

Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam hukum kewarisan Islam menurut asy-Syafi'i.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan singkat di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana Istinbāt hukum yang digunakan oleh asy-Syafi'i tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Istinbāt hukum asy-Syafi'i tentang kewarisan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam hukum kewarisan Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris *ẓawī al-arḥām* menurut asy-Syafi'i.
2. Menambah wawasan serta kepustakaan yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang *ẓawī al-arḥām* sebenarnya sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya dengan berbagai tema dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Untuk menunjukkan dimana posisi skripsi penyusun terhadap karya ilmiah dan berbagai pustaka tentang *ẓawī al-arḥām*, penyusun jelaskan beberapa pustaka tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “*Kewarisan Ahli Waris Ẓawī al-Arḥām dalam Kompilasi Hukum Islam*” yang menguraikan kedudukan ahli waris dari golongan *ẓawī al-arḥām* secara yuridis diakui oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapun bentuknya dengan memberikan hak untuk menerima harta peninggalan pewaris melalui sistem penggantian ahli waris. Seperti halnya pendapat jumbuh ulama ahli waris *ẓawī al-arḥām* dapat menerima harta pusaka setelah tidak adanya ahli waris *ẓawī al-furūd* dan ‘*aṣābah*.²⁰

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam*, menjelaskan bahwa *ẓawī al-arḥām* adalah orang yang berhubungan keturunan selain orang yang disebutkan dalam al-Qur’an dan selain dari laki-laki melalui garis laki-laki yakni melalui garis perempuan, baik ia laki-laki maupun perempuan.²¹ Dalam buku tersebut tidak dijelaskan secara mendetail tentang pendapat asy-Syafi’i mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām*, tetapi hanya sebatas

²⁰ Muhammad, *Kewarisan Ahli Waris ẓawī al-arḥām Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi: Fakultas Syari’ah. 2005).

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 149

pernyataan bahwa asy-Syafi'i mengatakan bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* tidak mendapatkan bagian. Sedangkan sisa harta diserahkan kepada *Bait al-Māl*.

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, menjelaskan mengenai hak waris *ẓawī al-arḥām*, para fuqaha masih berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* sama sekali tidak dapat menerima warisan, dan sebagian lainnya menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu yakni, manakala tidak ada lagi golongan *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah*, maka *ẓawī al-arḥām* dapat menerima warisan.²² Dalam buku tersebut Suparman Usman menerangkan pendapat asy-Syafi'i bahwa tidak ada hak waris *ẓawī al-arḥām*, akan tetapi tidak diterangkan dengan jelas bagaimana asy-Syafi'i berIstinbāt.

Sedangkan dalam buku *Hukum Waris* yang disusun oleh Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir menjelaskan pandangan beberapa mazhab tentang warisan *ẓawī al-arḥām* serta dasar hukum yang mendukung pandangan mereka termasuk pendapat asy-Syafi'i, akan tetapi tidak diterangkan bagaimana Istinbāt hukum yang dipakai dalam menentukan hukum tersebut.

Dari tinjauan pustaka di atas, belum ada yang membahas secara khusus tentang kedudukan *ẓawī al-arḥām* dalam hukum kewarisan Islam menurut asy-Syafi'i.

²² Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 81.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pangkal dari sistem berfikir dalam Islam. Didalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Karena masih bersifat universal, perlu adanya pemahaman baru yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia.

Syari'ah Islam mengatur suatu hukum, ada yang masih bersifat umum dan ada yang bersifat terperinci atau detail, seperti halnya kewarisan Islam, menetapkan hak pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, kepada seluruh kerabat dan naṣṣabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil, dan lain sebagainya. Ketetapan tersebut secara langsung tertulis dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan dengan as-Sunnah.²³

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً²⁴

Dengan demikian warisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan benar.

Walaupun telah dijelaskan ketetapan hukum waris dalam al-Qur'an dan as-Sunah, masih dimungkinkan adanya penafsiran yang beragam, karena

²³ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1 (Surabaya: Amar Press, 1991), hlm. 65.

²⁴ An-Nisā' (4): 7.

terbentur dengan perubahan ruang dan waktu (kondisi sosial, ekonomi, politik). Bisa dilihat hasil produk hukum (fiqh) sebagai bentuk kedinamisan hukum Islam, terlihat dalam *Istinbāṭ al-hukm* yang berlainan mengenai pemahaman dalil dari *masadir al-hukm*, begitu pula yang terjadi pada pemahaman ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

Timbulnya perbedaan dalam memahami ayat, dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kesulitan dalam memahami *naṣṣ*, situasi dan kondisi, metode berfikir serta perbedaan penangkapan makna as-Sunnah²⁵ sebagai tafsir *tafsili* terhadap al-Qur'an. Konsekuensi logis dari adanya perbedaan itu, timbullah macam-macam aliran²⁶ atau juga karena kemaslahatan yang ditarik kesimpulan hukumnya itu berlainan sebab lingkungannya yang berbeda-beda di daerah-daerah legislasi yang menarik kesimpulan hukum itu sendiri. Di samping itu para mujtahid tidak semuanya menetap disatu tempat, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa asy-Syafi'i berdiam di beberapa kota, mula-mula di Hijaz kemudian di Iraq dan akhirnya di Mesir.

Dalam masalah kewarisan, al-Qur'an telah menerangkan dengan jelas hukum-hukum waris dan keadaan masing-masing ahli waris bersama dengan yang lainnya dengan cukup sempurna. Tidak ada dalam syari'at Islam, hukum-hukum yang begitu jelas diterangkan oleh al-Qur'an sebagaimana

²⁵ Abu Bakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme dan Hukum Islam*, cet. ke-10 (Solo: Ramadhani, 1984), hlm. 219

²⁶ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa Machnun Husain, hlm. II.

hukum waris. Hanya beberapa kasus yang ditetapkan dengan sunnah atau dengan *ijma'* para sahabat atau ijtihad ulama'.

Namun permasalahan waris terus berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia terhadap *naṣṣ*. Hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan baru muncul, sehingga menuntut adanya teori-teori baru dalam menyelesaikannya. Demikian pula terjadi perbedaan pendapat antara asy-Syafi'i dengan imam-imam lain tentang *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam yang tidak secara *Sarih* ada dalam al-Qur'an.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak dapat memperoleh warisan sedikitpun dan apabila terdapat harta warisan (yang tidak ada penerimanya, baik dari golongan *ẓawī al-furūd* maupun '*aṣābah*) tersebut diberikan kepada *Bait al-Māl*.²⁷ Dalil-dalil yang dipakai asy-Syafi'i adalah firman Allah Surat Maryām ayat 64.

وما كان ربك نسيا²⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat waris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan *ẓawī al-furūd* dan '*aṣābah*, sedangkan hak waris *ẓawī al-arḥām* tidak dijelaskan sama sekali. Ketidakadaan penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *ẓawī al-arḥām* bukanlah

²⁷ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 78

²⁸ Maryām (19): 64

suatu kealpaan Tuhan. Dengan demikian, seandainya *ẓawī al-arḥām* mempunyai hak dan bagian warisan, niscaya Allah akan menjelaskannya.²⁹

Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan *ẓawī al-arḥām* dapat mewarisi jika tidak ada *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*. Ulama yang termasuk dalam mazhab ini yakni Umar Ibnul Khatab r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Abdullah ibnu Abbas r.a., Hanafiyyah, Hanabilah ibnu Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih dan sahabat-sahabat lain. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam madzhab ini adalah firman Allah:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ³⁰

Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah SWT memberikan keutamaan untuk mewarisi bagi *ẓawī al-arḥām*. Mereka adalah kerabat secara umum, sedangkan orang yang paling dekat hubungannya adalah *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, dimana bagian mereka masing-masing telah dijelaskan dan ditetapkan oleh *naṣṣ*. Jika dari kerabat itu tidak ada, kerabat yang diutamakan adalah kerabat yang masih mempunyai hubungan rahim, sekalipun jauh *naṣṣ*abnya, sebab berdasarkan ayat di atas, mereka masih dipandang sebagai kerabat yang mendapatkan warisan, jika tidak ada ahli waris lain.

Pada dasarnya syari’at Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk keadilan

²⁹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 82.

³⁰ Al-Anfāl (8): 75

sosial. Artinya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam Islam, undang-undang dan pengadilan. Islam tidak mengenal stratifikasi sosial dengan memberikan keistimewaan kepada satu golongan tertentu.³¹

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penyusun dalam menganalisis data yang diperoleh maka diperlukan metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam *literatur*, yang mempunyai relevansi dengan masalah yang hendak dikaji. Baik berupa buku-buku, majalah, dan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan pandangan asy-Syafi'i serta literatur-literatur yang mendukung kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai ahli waris *zawi al-*

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1377H/1958M), hlm. 364

arḥām kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam menurut asy-Syafi'i.

3. Pengumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.³² Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis. Data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua bagian yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari kitāb/buku pokok yang penyusun gunakan, yakni kitāb al-Umm jilid IV.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah buku-buku atau sumber-sumber lain yang mengkaji tentang pemikiran asy-Syafi'i tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām* sehingga dapat membantu penyusun dalam penyelesaian kajian tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*,³³ yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam naṣṣ-naṣṣ hukum (al-

³² Hussein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

Qur'an dan as-Sunnah) yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpulkan, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif yakni mengambil, menganalisa dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa dalam hal yang umum terdapat bukti kekhususannya.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

Bab kedua membahas tentang ahli waris dalam hukum kewarisan Islam yang meliputi pengelompokan ahli waris dalam pandangan para ulama, ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah*, serta ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Dalam

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet. ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 34.

pembahasan ini dimaksudkan untuk menguraikan kewarisan *ẓawī al-arḥām* secara umum sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewarisan *ẓawī al-arḥām* menurut asy-Syafi'i.

Bab ketiga membahas tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* menurut asy-Syafi'i yang meliputi biografi asy-Syafi'i, *Istinbāṭ* hukum asy-Syafi'i dan *ẓawī al-arḥām* menurut asy-Syafi'i. Dalam bab ini menjelaskan sejarah asy-Syafi'i dan pendapatnya mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis terhadap *ẓawī al-arḥām* menurut asy-Syafi'i yang meliputi dasar hukumnya dan *Istinbāṭ* hukum yang dipakai asy-Syafi'i. Dalam bab ini diharapkan dapat menjelaskan pandangan asy-Syafi'i dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan *ẓawī al-arḥām* dalam hukum kewarisan Islam.

Bab kelima sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kesimpulan, penyusun melihat kembali pokok masalah, analisis, dan pembahasan bab-bab sebelumnya untuk ditarik menjadi kesimpulan. Selain itu, penyusun juga akan memberikan saran-saran untuk memudahkan kajian-kajian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar-dasar pemikiran asy-Syafi'i bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas serta metode *istidlal*. Secara analisis bahwa pandangan asy-Syafi'i dalam masalah *ẓawī al-arḥām* tidak mengakui keberadaannya. Asy-Syafi'i tidak memberikan hak mewarisi bagi ahli waris *ẓawī al-arḥām* secara mutlak dan harta warisan yang tidak ditemukan ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah* diserahkan kepada *Bait al-Māl*. Asy-Syafi'i berpegang kepada al-Qur'an, yakni surat Maryām ayat 64 sebagai dasar penolakannya. Menurut asy-Syafi'i *ẓawī al-arḥām* adalah sesuatu yang menambah-nambahi dikarenakan tidak diterangkan dalam ayat-ayat waris (al-Qur'an). Andaikata *ẓawī al-arḥām* mempunyai hak waris niscaya dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an ataupun adanya hadis-hadis nabi yang mutawatir.

B. Saran-saran

Adanya perubahan dalam perkembangan sosial budaya masyarakat, tentu mengharuskan adanya suatu peraturan hukum yang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi perubahan hukum tersebut harus

sesuai dengan ruh pensyariaan hukum Islam, artinya dalam menetapkan hukum sesuatu itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT.

Bagi kaum muslimin khususnya para ulama, mahasiswa, dan intelektual muslim diharapkan senantiasa melakukan kajian dan penelitian dalam hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam, sehingga hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dalam masyarakat sekarang dan seterusnya dalam masalah *zawī al-arḥām* meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam penyelesaiannya, tetapi janganlah dijadikan sumber perpecahan di kalangan umat Islam, justru itu merupakan suatu rahmat dan jika dalam suatu masalah terjadi perbedaan pendapat hendaklah dipilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan yang sesuai dengan kemaslahatan umat muslim yang menggunakannya.

Bagi orang, badan hukum atau lembaga yang bertugas dalam membagi harta warisan seseorang hendaknya dapat bersikap adil dengan membagikan harta warisan yang ada itu kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang mereka peroleh sebagai haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an/ Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Jumanatul `Ali Art, 2004.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Mustafa al-Maragi, Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Hery Noer aly, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Zahid al-Kausari, Muhammad, *Muqaddimat Musnat asy-Syafi'i*, Indonesia: Maktabat Dahlan, 1990.
- _____, *Muqaddimat Ahkam Al-Qur'an Li asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1991.

Kelompok Hadis

- Darimi, Abdullah ibn 'Abdurrahman, ad, *Sunan ad-Darimi*, alih bahasa Bey Arifin dkk, Semarang: asy-Syifa', 1992.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, alih bahasa Hafidz al-Mundziri dkk, Semarang: asy-Syifa', 1992.
- Ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhhbar Min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, alih bahasa Adib Bisri Musthfa dkk, cet. ke 1, Semarang: asy-Syifa', 1994.
- Majah, Ahmad ibn, *Sunan Ibn Majah*, alih bahasa Abdullah Shanhaji dkk, Semarang: asy-Syifa', 1992.
- Nasa'i, an, *Sunan an-Nasa'i*, alih bahasa Bey Arifin dkk, Semarang: asy-Syifa', 1994.
- Tirmizi, M. Isa ibn Surah, at, *Sunnah at-Tirmizi*, alih bahasa Moh Zuhri dkk, Semarang: asy-Syifa', 1992.

Kelompok Fiqh Dan Usul Fiqh

- Abas, Sirajuddin, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Abta, Asyhari, *Ilmu Waris, al-Faraidl, Diskripsi Hukum Islam Praktis dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Abd ar-Rahim al-Kisyka, Muhammad, *al-Miras al-Muqaran*, cet ke-3, Bagdad: Dar al-Nadir li al-Taba'ah wa al-Nasyar, , 1969/1389.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1958.
- _____, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1963.
- _____, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Jeddah: al-Haramain.
- _____, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asrahu wa Arauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr,.
- Aceh, Abu Bakar, *Syi'ah Rasionalisme dan Hukum Islam*, cet. 10, Solo: Ramadhani, 1984.
- Ahmad al-Khatib, Hasan, *al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1957.
- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet. Ke-1, Surabaya: Amar Press, 1991.
- Baihaqi, Abu Bakar, al, *Manaqib asy-Syafi'i, Tahqiq: Ahmad Syakir*, Kairo: Dar al-Nasr li al-Taba'at, 1971.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ishaq al-Syatibi, Abu, *al-Muwafaqot*, Kairo: al-Hajah al-Misriyah al-Ammah, 2006.
- Jurjani, al, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, cet ke-3, Jeddah: al-Haramain.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W, Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Khalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. ke-10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Komite Fakultas Syari'ah, Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Muhammad, *Kewarisan Ahli Waris Zawi al-Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syari'ah, 2005.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet ke-5, Jakarta: UI Press, 1985.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Şābūni, as, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemahan A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Shiddieqy, Hasby, ash, *Fiqhul Mawaris*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Syafi'i, asy, *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- _____, *al-Umm*, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Suparman, Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahab Khallaf, Abdul, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, cet ke-12, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Yasa Abu Bakar, Ali, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Huzairin dan Penalaran Imam Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, az, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatun*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al Fikr, 1989/1409 H.
- _____, *Usul al-Fiqh al- Islami*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986/1406H.

Buku-buku lain

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet. ke-27, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, cet 1, PT Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Usman, Hussein, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

